

## ABSTRAK

Sugeng. 2014. *Partisipasi BPD dalam Musrenbang Tahun 2014 Desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo*. Skripsi program studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Fungsi Badan permusyawaratan desa (BPD) menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 terhadap tingkat penyelenggaraan Pemerintahan desa yang demokratis. Dengan berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah yang di dalamnya mengatur tentang Pemerintahan desa dan Badan permusyawaratan desa serta dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan daerah yang mengatur tentang pedoman pembentukan Badan permusyawaratan desa disesuaikan pula dengan Peraturan pemerintah tersebut..

Pemilihan lokasi penelitian ini adalah desa Tegalrejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo yang baru saja melaksanakan musrenbang pada tanggal 20 Januari 2014.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan analisa yang dinyatakan informan secara tertulis maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh.

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yang dipilih melalui tehnik cuplikan. Selain tehnik cuplikan juga didukung oleh dokumen-dokumen yang berupa table, monografi, buku dan lain-lain. Tehnik cuplikan dalam pendekatan ini lebih banyak bersifat purposive sampling, dimana peneliti cenderung memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui permasalahan secara mendalam. Untuk memilih informan didasarkan pada kedudukan informan di dalam institusi masyarakat di desa Tegalrejo terdiri dari Pemerintah Desa dan tokoh-tokoh masyarakat.

Dari penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Musrenbang anggota BPD Desa Tegalrejo tergolong pasif pada saat Musrenbang berlangsung.

Kata Kunci : BPD, Musrenbang